

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten

Cilacap

Pada mekanisme pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi Cilacap yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan penindakan, persyaratan dan prosedur pemberian izin tinggal terbatas berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 tentang Tata cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Masa Izin Keimigrasian yang memuat persyaratan bagi yang mengajukan izin tinggal terbatas. Persyaratan terbagi secara umum dan khusus yaitu :

1. Persyaratan umum, antara lain :
 - a. Surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri penjamin.
 - b. Riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan atau curriculum vitae terhadap orang asing yang bersangkutan.
 - c. Fotocopy paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang masih berlaku.
 - d. Pas foto terbaru, berwarna, dengan ukuran 2cm x 3cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - e. Membayar biaya imigrasi sesuai ketentuan.
2. Persyaratan Khusus, antara lain :

Untuk yang bekerja sebagai tenaga kerja melampirkan surat rekomendasi izin kerja dari instansi yang berwenang serta bukti tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing dan rekomendasi dari instansi teknis yang masih berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Cilacap mengenai berapa jumlah orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Cilacap mencapai 675 orang yang berasal dari 30 negara. Data selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Statistik Perubahan Data Orang Asing

Tahun 2016-2017

NO	KEBANGSAAN	JUMLAH YANG LALU		PENAMBAHAN								JUMLAH PENAMBAHAN	
				LAHIR BARU		DENGANVISA TINGGAL TERBATAS		KONVERSI DARI ITAS KE ATAP		PINDAH DARI KANIM BARU			
				L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Amerika	6	1									6	1
2	Arab Saudi		2										2
3	Australia	1	3									1	3
4	Irak	1	1									1	1
5	Belanda	4	2									4	2
6	China	386	26			14						52	26
7	Finlandia												
8	India	53	2									53	2
9	Singapura		1			1						1	1
10	Bangladesh	1										1	
11	Jepang	3	1									3	1
12	Jerman		4										4
13	Kanada	2										2	
14	Korea Selatan	73	21			3	3					76	24
15	Taiwan		6										6
16	Malaysia	19	3									19	3

17	Kenya	1										1	
18	Mexico		1										1
19	Perancis	5										5	
20	Philipina		2										2
21	Thailand	9	6									8	6
22	Singapura	3	1			1						4	1
23	Nigeria	1										1	
24	Papua Nugini	1										1	
25	Timor Leste	1										1	
26	Vietnam											1	
27	Brunei											0	
28	Hongkong												
29	Yunani												
30	Mesir	1											
	Jumlah	571	83			19	3					589	86

Sumber : Kantor Imigrasi Cilacap

Dalam pelayanan di Kantor Imigrasi Cilacap, persyaratan yang wajib dibawa oleh tenaga kerja asing pada saat mengajukan permohonan izin tinggal terbatas tanpa mengabaikan ketentuan persyaratan diatas yaitu :

- a. Surat permohonan
- b. Surat jaminan
- c. Fotocopy KTP
- d. Fotocopy TA.01 / IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing)
- e. Fotocopy RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
- f. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- g. Fotocopy NPWP
- h. Fotocopy akta pendirian perusahaan
- i. Fotocopy SIUP
- j. Telex VITAS (Visa Izin Tinggal Terbatas)
- k. Surat Keterangan tempat usaha

Adapun tata cara untuk pemberian izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi Cilacap berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 52 yaitu :

- a. Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas
- b. Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas

- c. Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan
- d. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia
- f. Anak orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia

Pengawasan dan peran dari pejabat di Kantor Imigrasi Cilacap dalam prosesnya sangat berperan penting terkait pada pemberian tanda masuk di wilayah Indonesia, untuk dapat mendukung terlaksananya aturan tersebut maka harus didukung pula dengan sumber daya manusia. Hal ini menjadikan hal yang sangat penting dalam proses masuk dan keluarnya warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Cilacap dalam proses pemeriksaannya adalah bertujuan untuk mengetahui secara pasti ada atau tidaknya unsur pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.

Menurut Bapak Abdul Hasim selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan, mekanisme pengawasan yang dilakukan di Kantor Imigrasi Cilacap yaitu dilakukan dengan cara pengawasan administratif dengan pengecekan berkas-berkas permohonan izin tinggal yang masuk ke Kantor Imigrasi Cilacap. Dari berkas-berkas yang sudah ada apabila terjadi suatu kejanggalan terhadap permohonan

tersebut maka akan dilakukan langsung pengawasan lapangan disertai oleh penindakan.

Pengawasan terhadap warga negara asing di Kantor Imigrasi Cilacap apabila terjadi suatu pelanggaran, yang akan dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) cara pengawasan yaitu pengawasan administratif dan lapangan.

1. Pengawasan administratif

Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara melalui berkas atau dokumen-dokumen seperti paspor, visa, dan izin tinggal. Pengawasan ini dilaksanakan melalui pengumpulan, penelitian dan pemeriksaan terkait surat-surat atau dokumen tersebut. Pada pengawasan administratif dilakukan pada saat warga negara asing mengajukan permohonan ke kantor imigrasi, disitulah akan dimulai pengawasan.

Adapun pengawasan administratif yang dilakukan kepada orang asing berupa :


- 1) Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi mengenai :
 - a. Pelayanan keimigrasian terhadap orang asing.
 - b. Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
 - c. Orang asing yang mendapat keputusan pendetensian.
 - d. Orang asing yang sedang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/ atau penindakan keimigrasian.

- e. Orang asing yang telah mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampainya jangka waktu pendetensian.
 - f. Orang asing dalam proses peradilan pidana.
 - g. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan.
 - h. Pengambilan foto dan sidik jari.
2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan merupakan suatu tindak lanjut dari pengawasan administrasi, apabila dalam melakukan pengawasan administrasi ditemukan adanya dugaan yang harus diperiksa lebih lanjut. Pada pengawasan lapangan tidak begitu saja dilakukan bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai izin tinggal atau habisnya masa tinggal. Pengawasan ini harus berkaitan dengan kegiatannya apakah sesuai dengan izin tinggal yang dipunyai atau tidak, apakah Warga Negara Asing tersebut memiliki izin tinggal kunjungan, apakah sesuai dengan izin tinggalnya tersebut atau tidak.

Gambar 1.

Alur Pengawasan Warga Negara Asing



Sumber : Kantor Imigrasi Cilacap

Pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan berlakunya Undang-undang di atas memerintahkan untuk pelaksanaan beberapa ketentuan diatur lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaann Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 68 mengenai pengawasan lapangan terhadap warga negara asing yaitu dilakukan dengan cara antara lain :

1. Pengawasan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan :
 - a. Keberadaan terhadap orang asing.
 - b. Kegiatan terhadap orang asing.
 - c. Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki orang asing tersebut.
2. Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa :
 - a. Melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan koordinasi antarinstansi atau lembaga pemerintahan yang terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing Pasal 3 menyatakan dalam rangka pengawasan orang asing Menteri membentuk tim koordinasi pengawasan orang asing dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi Daerah dan Wilayah atau Daerah Kecamatan yang terdapat Kantor Imigrasi. Anggota tim koordinasi Pengawasan Orang Asing terdiri atas wakil dari Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pada pengawasan orang asing.

Dalam menjalankan fungsi keimigrasian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk tim pengawasan orang asing. Di tingkat pusat pembentukan tim pengawasan orang asing dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Untuk tingkat provinsi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai oleh kepala divisi keimigrasian. Untuk tingkat kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Imigrasi yang diketuai secara langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Upaya yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing adalah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang berkoordinasi dengan 5 wilayah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Cilacap
2. Banjarnegara
3. Purbalingga
4. Kebumen
5. Banyumas

Anggota Tim Pora mempunyai tugas untuk memberikan saran ataupun pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50

Tahun 2016 Tentang Pengawasan Orang Asing dalam melaksanakan tugas

Tim Pora memiliki fungsi :

- a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi
- b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa sampai dengan provinsi
- c. Evaluasi dan analisa terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing
- d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing
- e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan orang asing
- f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing

Selain melaksanakan tugas dan fungsi Tim Pora juga melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing Pasal 16 dan Pasal 17 operasi gabungan dilakukan berdasarkan rencana operasi yaitu berupa :

- a. Operasi gabungan yang bersifat khusus adalah operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu.

- b. Operasi gabungan yang bersifat insidental adalah operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan masyarakat atau dari anggota Tim Pora.

Hasil operasi gabungan dalam pengawasan akan dilaporkan secara tertulis paling sedikit memuat :

- a. Dasar pelaksanaan
- b. Personel
- c. Waktu dan tempat pelaksanaan
- d. Kronologis pelaksanaan
- e. Hasil yang di capai
- f. Kesimpulan dan saran

Selanjutnya laporan tersebut diberikan kepada Ketua Tim Pora yaitu Kepala Kantor Imigrasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak operasi gabungan tersebut dilaksanakan. Setelah itu ketua Tim Pora menyampaikan laporannya kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Pora Daerah.

Kantor Imigrasi Cilacap tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 untuk anggota Tim Pora terdiri dari :

1. Tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari unsur :

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - b. Kepolisian Daerah
 - c. Pemerintahan Daerah Provinsi
 - d. Badan Narkotika Nasional Provinsi
 - e. Badan Intelijen Negara Daerah
 - f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer
 - g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara
 - h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut
 - i. Kejaksaan Tinggi
 - j. Kantor Wilayah Pajak
2. Tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit terdiri dari unsur :
- a. Kantor Imigrasi
 - b. Kepolisian Resor Kota/ Kepolisian Resor
 - c. Kejaksaan Negeri
 - d. Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - e. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota
 - f. Badan Intelijen Negara Daerah
 - g. Komando Distrik Militer
 - h. Pangkalan Angkatan Laut/ Pos Angkatan Laut
 - i. Pangkalan Udara Angkatan Udara

Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan Tim Pora tentu sangat membantu keimigrasian dalam melakukan pengawasan. Dengan banyaknya anggota Tim Pora yang membantu dalam pengawasan dan penindakan

terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran tentu akan lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lain yang bisa jadi merugikan bagi negara.

Dalam melaksanakan penegakan hukum ada 2 (dua) konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian :

1. Pemberian Tindakan Administratif

Yang dimaksud dengan tindakan administratif dalam Undang-Undang Keimigrasian adalah tindakan yang dilakukan di luar proses pengadilan. Tindakan ini dilakukan sebagai sanksi administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 75 ayat (2) menyatakan tindakan administratif yang dapat dilakukan berupa :

- a. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia

- d. Keseharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- e. Pengenaan biaya beban
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia

Selanjutnya Pasal 76 menyatakan keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan. Kantor Imigrasi Cilacap telah melakukan pengawasan dan penindakan serta mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait seperti Tim Pora. Dalam wawancara dijelaskan bahwa penerapan pada tindakan administratif ada empat (4) hal yaitu :

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan
- b. Larangan untuk berada di suatu wilayah Indonesia
- c. Keseharusan untuk bertempat tinggal di suatu wilayah Indonesia
- d. Deportasi atau penolakan masuk wilayah Indonesia

Dalam hal ini tindakan administratif yang dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi Cilacap telah sesuai dengan peraturan yang ada dan memang seharusnya dilaksanakan dengan baik agar mendukung kemajuan dalam melakukan pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran. Selain untuk meningkatkan kinerja dan kualitas keimigrasian juga membantu stabilitas dan keamanan negara.

2. Pemberian Tindakan Hukum Pidana

Untuk pemberian tindakan hukum pidana berdasarkan wawancara dari seksi pengawasan Kantor Imigrasi Cilacap sejak tahun diberlakukannya Peraturan Presiden ini sampai dengan tahun 2017 belum ada. Meskipun begitu apabila terjadi maka berdasarkan Undang-Undang dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal dapat dikenakan tindakan hukum pidana bagi warga negara asing yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 122 yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan.

Perbedaan antara tindakan administratif dengan tindakan hukum pidana adalah untuk tindakan administratif sanksi yang diberikan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dengan adanya penegakan seperti saat ini semestinya dapat memaksimalkan penegakan hukum bagi

pelakunya agar pelanggaran tidak terus terjadi di lingkungan keimigrasian di wilayah Kabupaten Cilacap.

Indonesia sebagai Negara berdaulat yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Adanya perlindungan bagi segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional untuk semua aspek keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas dalam keimigrasian secara operasional.

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu bahwa pengawasan terhadap orang asing di Indonesia diarahkan kepada terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum akibat perlintasan antar negara, serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Untuk kepentingan tersebut di atas menghendaki agar pengawasan orang asing di Indonesia dilakukan secara cepat, teliti dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dan pelayanan pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing. Dimana harus ada kesinambungan antara kepentingan pengawasan dan kepentingan pelayanan perizinan keimigrasian dengan tetap memperhatikan kebijaksanaan keimigrasian yang sifatnya selektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap orang asing diawali dengan prosedur pemberian visa di perwakilan Republik Indonesia dimana orang asing itu berada, dilanjutkan dengan pemberian izin keimigrasian di pelabuhan udara maupun laut yang termasuk pelabuhan darat, pemberian izin keimigrasian di Kantor Imigrasi sampai dengan keberangkatan orang asing tersebut hingga meninggalkan Indonesia.

Berdasarkan pada hasil laporan yang dikumpulkan oleh kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Cilacap sebagai berikut :

a. Sub Seksi Administrasi

1. Pengawasan Administrasi

- a) Melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan kartu pengawasan orang asing.
- b) Pemberitahuan kepada sponsor tentang batas waktu berlakunya untuk izin tinggal.
- c) Pemeriksaan persyaratan permohonan jasa keimigrasian.
- d) Permohonan izin operasional.
- e) Perpanjangan izin operasional.
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.

2. Pengawasan Lapangan

Dengan cara pengecekan langsung di lapangan.

b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

1. Melakukan pemeriksaan terhadap warga negara asing.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga negara Indonesia yang mengajukan pergantian SPRI karena rusak / hilang.
3. Melakukan terhadap warga negara asing yang mengajukan pergantian atau duplikat KITAS/KITAP karena rusak.
4. Melakukan tindakan keimigrasian.
5. Melakukan tindakan proses pengadilan.

Data orang asing pemegang ITK, KITAS, DAN ITAP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Data warga negara asing pemegang ITK, KITAS, dan ITAP tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1	Orang Asing Pemegang ITK	150 orang
2	Orang Asing Pemegang KITAS	250 orang
3	Orang Asing Pemegang ITAP	139 orang

Sumber : Kantor Imigrasi Cilacap

Dalam tindakan keimigrasian dijelaskan bahwa terdapat pelanggaran peraturan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Cilacap yaitu Sanksi Lampau Waktu (*overstay*).

Istilah lampau waktu atau *Overstay* bagi orang asing yang berada di Kabupaten Cilacap, secara umum yaitu ketika pekerja rumah tangga asing *overstay*

jika ia melebihi batas akhir visa mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hasim selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan mengenai istilah sanksi lampau waktu atau *overstay* termasuk dalam kategori tindakan administratif keimigrasian. Menurut pasal 75 ayat (1) pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia.

Tabel 3. Data Deportasi Warga Negara Asing

No	Negara	Jumlah
1	Singapura	1
2	China	5
3	Kenya	1
4	Malaysia	4
5	Nigeria	1
6	Bangladesh	1
7	Australia	4
8	Irak	1
9	Vietnam	1

Sumber : Kantor Imigrasi Cilacap

Dari data di atas merupakan data yang melewati batas izin tinggal (*overstay*) pada tahun 2017. Kantor Imigrasi Cilacap telah mendeportasi warga negara asing yang melanggar berdasarkan pada Undang-Undang, deportasi adalah merupakan tindakan administratif yang termasuk salah satu penegakan hukum keimigrasian.

Keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud yaitu apabila :

- 1) Orang Asing yang mempunyai Izin Tinggal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal akan dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian yaitu berupa Deportasi dan Penangkalan.
- 3) Orang Asing yang mempunyai izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Istilah *overstay* bagi orang asing adalah melampaui waktu izin tinggal. Di Kantor Imigrasi Cilacap mengenai penegakan hukumnya menurut keterangan Bapak Abdul Hasim bahwa Tindakan Administratif terhadap pelanggaran bagi warga negara asing adalah deportasi/denda

pembayaran/denda khusus *overstay*. Bagi warga negara asing yang melewati batas dari 60 (enam puluh) hari maka harus membayar denda satu hari Rp. 200.000, dan apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan harus di deportasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 menyatakan bahwa warga negara asing yang tidak menjalankan peraturan, maka akan di deportasi ke negara asal serta penangkalan untuk tidak di izinkan lagi masuk ke wilayah Indonesia dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Tindakan secara administratif berupa deportasi dipilih sampai saat ini karena di wilayah Kabupaten Cilacap tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelanggaran tersebut terjadi karena kurang sadarnya warga negara asing terhadap hukum yang mengatur keberadaan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia.

Penyusunan mengenai beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian didalam satu Peraturan Pemerintah bertujuan supaya lebih efisien dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang Keimigrasian. Adapun beberapa pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata cara sebagai berikut :

- a. Masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia dan Orang Asing
- b. Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian dokumen perjalanan Republik Indonesia serta pengadaan blangko
- c. Permohonan visa mengenai jenis kegiatan dan jangka waktu masa berlaku penggunaannya
- d. Permohonan izin tinggal, meliputi pemberian dan perpanjangan
- e. Pengawasan keimigrasian, inteljen keimigrasian, ruang detensi keimigrasian serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia
- f. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan

Pada pengaturan masuk dan keluar dari Wilayah Indonesia meliputi penumpang, awak alat angkut dan alat angkut itu sendiri. Warga negara Indonesia dalam pengaturan ini tidak dapat ditolak untuk masuk ke Wilayah Indonesia sepanjang ia memiliki bukti yang menunjukkan bahwa bersangkutan sebagai warga negara Indonesia.

Sedangkan selain untuk tanda masuk yang diberikan oleh pejabat imigrasi bagi orang asing selain sebagai bukti bahwa diizinkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia juga berfungsi sebagai izin tinggal yang diberikan sesuai dengan visa yang suda dimiliki. Tetapi khusus untuk pemegang visa tinggal terbatas, tanda masuk yang diberikan tersebut merupakan izin tinggal terbatas yang bersifat sementara dalam batas waktu tertentu.

Untuk Visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dalam pengajuan dan pemberiannya selain dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia dapat juga diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi pada saat warga negara asing tersebut tiba di Wilayah Indonesia. Khusus untuk visa diplomatik dan visa dinas dalam pengajuan dan pemberiannya hanya dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia. Meskipun visa merupakan persetujuan untuk masuk ke Wilayah Indonesia, tetapi itu bukanlah sebagai jaminan bahwa setiap pemegang visa dapat secara otomatis diberikan tanda masuk. Izin tinggal yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yaitu melekat atau menyatu secara fungsional dengan tanda masuk.

Sedangkan untuk izin tinggal yang telah diberikan oleh Kantor Imigrasi yaitu dalam hal perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas untuk pertama kali atau perpanjangannya kecuali bagi Orang Asing yang melakukan perjalanan singkat. Adapun izin tinggal yang diberikan di Kementerian Luar Negeri yaitu yang berkenaan dengan kunjungan dan penempatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik maupun tugas yang bukan bersifat diplomatik.

Berdasarkan petunjuk pada Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F.309.IZ.01.10 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian. Secara pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Secara umum yaitu berupa setiap orang yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang sah dan masih berlaku. Selain itu izin keimigrasian diberikan kepada orang asing yang dapat menghasilkan manfaat bagi pembangunan serta tidak membahayakan bagi ketertiban umum dan keamanan nasional.
2. Secara khusus yaitu berupa izin tinggal terbatas (KITAS) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan kepada orang asing pemegang visa tinggal terbatas yang mendapatkan izin masuk. Anak asing yang lahir di Indonesia dari orang tua pemegang izin tinggal terbatas, anak asing yang lahir di Indonesia dari ibu warga negara Indonesia dan ayahnya orang asing tidak tinggal di Indonesia dan orang asing yang memperoleh keputusan alih status keimigrasian, izin tinggal terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk untuk keperluan seperti penanam modal sebagai investor asing, bekerja sebagai tenaga ahli kerja asing, dan bekerja sebagai peneliti asing.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan sebagaimana menjadi peran utama bagi Kantor Imigrasi terhadap orang asing, maka faktor pendidikan menduduki posisi sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan. Melalui pemahaman yang memadai mengenai tugas pengawasan dapat menunjang efektifnya pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dilihat dari jumlah pegawai yang hanya sebanyak 60 orang, dapat menjadi kendala dalam melakukan pengawasan, khususnya pada pengawasan lapangan. Petugas yang kurang jumlahnya menyebabkan tidak berimbangnya antara petugas dengan jumlah orang asing yang harus diawasi. Oleh karena itu perlu adanya rekrutmen khusus untuk petugas pengawasan orang asing.

Dengan adanya tambahan petugas maka akan berimbang jumlah petugas dengan orang asing yang diawasi dan pengawasan orang asing yang optimal dapat tercapai. Sebagaimana salah satu konsideran dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa pengaturan keimigrasian merupakan perwujudan dari kedaulatan Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Kantor Imigrasi dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten Cilacap

Dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing, Kantor Imigrasi Cilacap tentunya tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala yang ditemukan saat melaksanakan kegiatan pengawasan. Menurut Bapak Abdul Hasim tidak ada hambatan yang terjadi secara langsung, akan tetapi perlu diketahui mengenai beberapa hal yang menghambat jalannya pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten Cilacap adalah Sumber daya manusia, yang memegang peranan penting yaitu sebagai sarana prasarana yang memadai untuk

mewujudkan kompetensi aparatur yang makin berkualitas. Keberhasilan pada sebuah organisasi tidak akan lepas begitu saja dari peranan sumber daya manusia yang ada didalamnya, orang yang bekerja di sebuah lembaga pelayanan publik, tidak hanya dituntut keahlian dan ketrampilan secara teknis, akan tetapi yang lebih penting lagi diperlukan sikap mental dan perilaku yang baik, ramah dalam melayani, jujur, cekatan dan bertanggung jawab.

Karena dalam hal ini masyarakat yang dilayani tidak akan peduli terhadap apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam bekerja, tidak akan peduli terhadap permasalahan-permasalahan pribadi akan tetapi mereka hanya peduli terhadap apa yang mereka butuhkan untuk dapat dilayani secara baik, mudah, cepat, murah.

Jumlah staf di Kantor Imigrasi Cilacap khususnya pada staf lapangan kurang menunjang kecepatan mobilitas aparat pengawas untuk menjangkau titik sasaran. Menurut keterangan dari Bapak Abdul Hasimbahwa faktor yang menghambatnya adalah faktor sumber daya manusia yang kurang di sub seksi yang berwenang.

Dalam melakukan pengawasan Kantor Imigrasi Cilacap juga mendapatkan faktor pendukung, dimana faktor pendukung ini dapat mempermudah dilakukannya pengawasan, adapun faktor pendukungnya adalah pengawasan rutin yang dilakukan bersama Tim Pora, yang bekerja sama dengan 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen dan Banyumas. Kemudian wilayah yang kecil juga menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengawasan karena orang asing tersebut hanya terpusat di salah satu titik yaitu di

Kota Cilacap, dimana sebagian besarnya adalah warga negara asing yang berasal dari China.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa faktor yang mendukung pengawasan terhadap warga negara asing adalah faktor wilayah yang kecil, sedangkan untuk faktor lainnya adalah koordinasi yang baik dengan berbagai instansi mengenai kegiatan-kegiatan orang asing. Untuk faktor yang menghambat adalah faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya pegawai pada Kantor Imigrasi yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing.